



PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk  
Berkedudukan di Jakarta  
("Perseroan")

## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat"), yaitu:

### A. Pada:

Hari/Tanggal : Senin, 13 Mei 2019  
Tempat : Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai M  
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63  
Jakarta 11410  
Waktu : 14.16 – 15.45 WIB

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018.
3. Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019.
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II dan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018.

### B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah:

#### Direksi

- Presiden Direktur : Erwin Ciputra  
- Wakil Presiden Direktur : Kulachet Dharachandra  
- Wakil Presiden Direktur : Baritono Prajogo Pangestu  
- Direktur : Lim Chong Thian  
- Direktur : Somkoun Sriwattagaphong  
- Direktur : Fransiskus Ruly Anyawan  
- Direktur : Suryandi  
(merangkap Direktur Independen)

#### Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Djoko Suyanto  
(merangkap Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit)  
- Wakil Presiden Komisaris : Tan Ek Kia  
(merangkap Komisaris Independen)  
- Komisaris : Loeki Sundjaja Putra  
- Komisaris : Agus Salim Pangestu  
- Komisaris : Thammasak Sethaudom  
- Komisaris : Cholant Yanaranop

### C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 16.843.226.456 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 94,447% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

### D. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terhadap Mata Acara Rapat.

### E. Terdapat dua Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat Pertama, dan telah dijawab dengan baik oleh Direksi Perseroan. Sedangkan untuk Mata Acara Kedua sampai dengan Mata Acara Ketujuh tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat dari Pemegang Saham.

### F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

### G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting. Jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara IV	16.842.493.856 suara atau 99,998%	732.600 suara atau 0,004%	-
Mata Acara V	16.834.249.071 suara atau 99,947%	8.977.385 suara atau 0,053%	-
Mata Acara VI	16.834.249.071 suara atau 99,947%	8.977.385 suara atau 0,053%	-

Sedangkan untuk Mata Acara Rapat Pertama, Mata Acara Rapat Kedua, dan Mata Acara Rapat Ketiga disetujui secara musyawarah dan mufakat. Mengingat Mata Acara Rapat Ketujuh bersifat laporan maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.

### H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

#### Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "SATRIO BING ENY & REKAN" dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material" sebagaimana ternyata dari laporannya No. 00146/2.1097/AU.1/04/0558-3/1/III/2019 tertanggal 22 Maret 2019.
3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("Volledig Acquit et de Charge") kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

#### Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk, yang seluruhnya berjumlah US\$181.650.682, sebagai berikut:
  - a) Sebesar US\$3.600.000 atau setara dengan 2% dari laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk disisihkan sebagai cadangan, sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) UU/PT;
  - b) Sebesar US\$4.500.000 atau setara dengan 30% dari laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk, yang akan diperhitungkan dengan dividen interim sebesar US\$28.801.917 yang telah dibayarkan pada 24 Oktober 2018. Sehingga sisa pembayaran dividen tunai menjadi US\$25.698.083 atau senilai US\$0,00144 per saham akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Mei 2019 (recording date) pukul 16.00 WIB; dan
  - c) Sisa sebesar US\$123.550.682 atau setara dengan 68% dari laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut serta mengumulkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi segenap anggota Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen yang secara keseluruhan setelah dipotong pajak penghasilan tidak melebihi jumlah US\$1.100.000 (satu juta seratus ribu Dolar Amerika Serikat) per tahun dihitung sejak ditutupnya Rapat ini dan selanjutnya Rapat melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya uang gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.
2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.

#### Mata Acara Keempat:

1. Melimpahkan kewenangan dan kuasa atas penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 kepada Dewan Komisaris dengan kriteria bahwa Kantor Akuntan Publik yang nantinya akan ditunjuk harus tercatat dan terdaftar di Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut dan untuk menunjuk Akuntan Pengganti dari Kantor Akuntan Publik yang sama apabila karena sebab apapun Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan.

#### Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui permohonan pengunduran diri Bapak Kulachet Dharachandra dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan dan Bapak Lim Chong Thian dari jabatannya selaku Direktur Perseroan serta Ibu Loeki Sundjaja Putra dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2019, serta mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama masa jabatannya dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("Volledig Acquit et de Charge") kepada anggota Direksi dan Komisaris yang telah mengundurkan diri, atas tindakan kepengurusan yang telah dijalankan sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 yang akan disampaikan dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2020, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Chatri Eamsobhana sebagai Wakil Presiden Direktur yang baru dan Bapak Andre Khor Kah Hin sebagai anggota Direksi yang baru serta Bapak Lim Chong Thian sebagai Komisaris yang baru, sehingga terhitung sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021 susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

#### Direksi

- Presiden Direktur : Erwin Ciputra  
- Wakil Presiden Direktur : Chatri Eamsobhana  
- Wakil Presiden Direktur : Baritono Prajogo Pangestu  
- Direktur : Andre Khor Kah Hin  
- Direktur : Somkoun Sriwattagaphong  
- Direktur : Fransiskus Ruly Anyawan  
- Direktur : Suryandi

#### Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Djoko Suyanto  
(merangkap Komisaris Independen)  
- Wakil Presiden Komisaris : Tan Ek Kia  
(merangkap Komisaris Independen)  
- Komisaris : Ho Hon Cheong  
(merangkap Komisaris Independen)  
- Komisaris : Lim Chong Thian  
- Komisaris : Agus Salim Pangestu  
- Komisaris : Thammasak Sethaudom  
- Komisaris : Cholant Yanaranop

3. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat atas perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut di hadapan Notaris dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

#### Mata Acara Keenam:

1. Menyetujui perubahan dan penyesuaian Pasal 2 dan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Lampiran dalam Rapat sehubungan dengan:
  - a. Perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN); dan
  - b. Penerimaan ketentuan Peraturan Pemerintah OSS dan Pengumuman Bersama OSS serta KBLI 2017.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini termasuk untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Dalam Rapat, Perseroan melaporkan:

#### Mata Acara Ketujuh:

Oleh karena bersifat laporan maka dalam Mata Acara Rapat ini tidak diambil keputusan.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran Dividen Tunai tahun buku 2018 sebesar US\$0,00144 per saham, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2018 sebagai berikut:

#### JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	20 Mei 2019 23 Mei 2019
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	21 Mei 2019 24 Mei 2019
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima Dividen (Recording Date)	23 Mei 2019
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2018	14 Juni 2019

#### Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak").
3. Pembayaran Dividen Tunai:
  - a) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisk), pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bermeterai Rp. 6.000,- kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Raya Saham Registra ("Registra"), yang beralamat di Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47 – 48, Jakarta 12930, Telp. (021) 2525666, atau kantor pusat Perseroan, yang beralamat di Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63, Jakarta 11410, Telp: (021) 5307950, paling lambat tanggal 23 Mei 2019 pukul 16.00 WIB, dengan disertai fotokopi KTP atau paspor, dan alamat yang tertera di KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
  - b) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayarannya akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
  - c) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, dimohon agar menyampaikan NPWP yang berlaku kepada KSEI atau Registra paling lambat tanggal 23 Mei 2019 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
  - d) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (PPG) dan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Form DGT yang terbaru atau menyampaikan tanda terima SKD WPLN dan menuliskan Tax ID Number pada Form tanda terima tersebut dan menyampaikannya kepada KSEI atau Registra. Tanpa adanya dokumen yang dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dipotong Pajak sebesar 20% sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
  - e) Alamat e-mail Perseroan sehubungan dengan urusan perpajakan (Indonesia Withholding Agent): captax@capcx.com.

Jakarta, 15 Mei 2019

DIREKSI

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk